



BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 81 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HIBAH KEPADA TIM SEARCH AND RESCUE (SAR)
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang merupakan salah desa yang secara kondisi geografis kurang menguntungkan karena banyak bukit dan jurang ditambah dengan struktur tanahnya yang rawan longsor sehingga dimungkinkan sering terjadi rawan bencana alam;
 - b. bahwa dalam rangka membantu pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengevakuasian korban bencana alam, Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2011 perlu memberikan bantuan hibah kepada Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknisnya ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 12) ;
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110) ;
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA TIM SEARCH AND RESCUE (SAR) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal.1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Dinas
 Kabupaten Semarang

 Bupati Semarang

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08 - 08 - 2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09 - 08 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 81.

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BELANJA HIBAH KEPADA TIM SEARCH AND RESCUE (SAR) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah, yang mempunyai desa-desa dengan kondisi geografis kurang menguntungkan dimana banyak bukit – bukit dan jurang ditambah struktur tanahnya yang rawan longsor.

Berdasarkan hal tersebut diatas, telah dibentuk suatu kelompok Tim Search And Rescue (SAR) yang mempunyai kegiatan memantau, mengendalikan dan mengevakuasi korban apabila terjadi bencana alam. Untuk membantu kerja Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan yang nantinya akan digunakan untuk pengadaan peralatan sarana dan prasarana bagi Tim Search And Rescue (SAR). Diharapkan dengan adanya peralatan sarana dan prasarana bagi Tim Search And Rescue (SAR) tersebut, dapat mempercepat kerja Tim Search And Rescue (SAR) dalam mengatasi suatu keadaan atau kondisi bencana alam di Kabupaten Semarang.

Dengan melihat kondisi tersebut diatas dan agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :

- a. pedoman penggunaan bantuan hibah kepada Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang ;
- b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab ;
- c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang system dan prosedur pelaksanaan anggaran ;
- d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran ;
- e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

Tujuan pemberian bantuan hibah adalah

- a. membantu Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang untuk pengadaan alat sarana dan prasarana guna menunjang kegiatannya dalam rangka memantau, mengendalikan dan mengevakuasi korban apabila terjadi suatu bencana alam ; dan
- b. menggali dan mengembangkan potensi masyarakat dalam pelaksanaan Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang.

III.

KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah Kepada Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk membeli peralatan Search And Rescue (SAR) dan Alat Komunikasi 1 (satu) set lengkap yaitu :

- a. 2 (dua) HT Alinco, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) Antena Telek, masing - masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. 30 (tiga puluh) Sponer, masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- d. 25 (dua puluh lima) Kabel RG 8, masing-masing sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- e. 1 (satu) Power Saply 25 A, 1 (satu) masing-masing sebesar Rp. 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- f. 2 (dua) Drag bar atau Tandu, masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- g. 2 (dua) Kompas, masing-masing sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- h. 2 (dua) Baterai Besar, masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- i. 1 (satu) RIC 220 IC, masing-masing sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- j. 6 (enam) Jas Hujan, masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- k. 6 (empat) Sepatu Kebun, masing-masing sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Yang selanjutnya besarnya bantuan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Kepada Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk membeli peralatan Search And Rescue (SAR) yaitu alat komunikasi 1 (satu) set lengkap :

- a. 2 (dua) HT ;
- b. 1 (satu) Antena Telek ;
- c. 30 (tiga puluh) Sponer ;
- d. 25 (dua puluh lima) Kabel RG 8 ;
- e. 1 (satu)Power Saply 25 A ;
- f. 2 (dua) Drag bar atau Tandu ;
- g. 2 (dua) Kompas ;
- h. 2 (dua) Baterai Besar ;
- i. 1 (satu) RIC 220 IC ;
- j. 6 (enam) Jas Hujan ;
- k. 6 (empat) Sepatu Kebun.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah Tim Search And Rescue (SAR) yang ada di Kabupaten Semarang dan memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi serta belum mempunyai sarana prasarana yang memadai, yang dapat menunjang kegiatan Tim Search And Rescue (SAR) dimaksud dalam memantau, mengendalikan dan mengevakuasi korban apabila terjadi bencana alam.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat dengan melampirkan sebagai berikut ;

1. Tempat atau lokasi
2. Bentuk Kegiatan
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
4. Susunan Panitia atau Pengurus

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang serta kelengkapan dari proposal bantuan yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan bantuan.

C. Tata cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi dan pengkajian, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati Semarang ;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dan transfer langsung ke rekening bank penerima bantuan ;
2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah bantuan diterima dan dipergunakan oleh penerima bantuan maka penerima bantuan diwajibkan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dan mengirimkan ke Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang ;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kwitansi bermaterai ;
 - b. berita acara hibah ;
 - c. rincian penggunaan uang atau tanda terima ;
 - d. laporan pelaksanaan kegiatan dari Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang ;
 - e. naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan .

- a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertical yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
- b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan kepada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang ;
- b. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Perautran Perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Tim Search And Rescue (SAR) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

